



Nomor 15/PdtP/2018/PA. Pip DEMI KEADILAN

**BERDA&ARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

*Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dsu mengadili perkara tertentu*  
pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara  
IteHat MtWah wstfxn r\U\*Vv  
■ ■ ~W1

**Malara binti Sangadi**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan  
!RT, bsrtempat kediaman jalan Asoka, Ungku.ngan Tentram, RtQQI,  
Rw. 001, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang,  
I \*v>\*n\* e-eAramo Darriiriririr-

RUUUPURVII LUVVU, OVIRII (UU LRU UUP%UII I We » IV-ii IV/1 I,

Pengadilan Agama tersebut;

Tefah mempefajar? surat-surat yang berkartan cfengan perkara rnr,

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**UULMJft KthCKAKA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17  
Januari 2018 teian mengajukan permononan itsbat Nikan yang teian didaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register Nomor  
15/Pdt.P/2018/PA. Pip teian mengemukakan nai-hai sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama isiam  
dengan seorang iaki-iaki bernama Latang bin Baaa, pada tahun 1965 di  
Padang Sappa Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu  
di Padang Sappa Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten  
Luwu.
2. Bahwa yang menjaai Waii aaiaam pernikahan tersebut aaaian ayah  
Pemohon bernama Sangadi dikawinkan oleh imam setempat yang  
bernama Dahian karena mendapat penyerahan dari waii Nikannya, saksi

hiai. i dari ii Hai. Fen. No. 1 5/Fdi. ri20 i 8/FA. Fip



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya masing-masing bernama H. Redang dan H. Laibing dengan mas kawin berupa 2 ponon keiapa.

**hiai. 2 aari 11 riai. Pen. No. 15/Pdt.F/201S/FA.Fip**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pacia saai Pernikahan iersebut Pemohon bersiaius gadis almarhum suami Pemohon status jejak.
4. Bahwa, antara Pemohon ciengan aimarnum suami Pemohon tidak ada hubungan Nasab tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan Hukum isiam maupun ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
5. Bahwa, seteian pernikahan tersebui, pemohon aengan aimarnum suami pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan aikaruniaai anak 5 orang masing-masing bernama :
  - Wahidin bin Latang, umur 42 tahun.
  - isa binii Latang, umur 40 tahun
  - Marhana binti Latang, umur 38 tahun
  - Pati binti Latang, Umur 36 tahun.
  - Arifuddin bin Latang, umur 34 tahun

Dan tidak pernan bercerai sampai suami pemohon meninggal aunia pada tanggal 24 Mei 2017 sebagaimana dalam surat keterangan kematian NO. 01/LPS/2018 yang dikeiuarkan oien kepaia Keiuranan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu tanggal 16 Januari 2018.
6. Bahwa Pemohon dan Almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki buku nikah aari kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena belum ada buku nikah.
7. Bahwa suami aimarnum suami pemohon semasa nidupnya adaiah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan ketikan surat keputusan NO skep/1111/M/Xi/2016 tentang pengakuan, pengesanan dan penganugrahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan repubiik Indonesia/" pemberian tunjangan veteran Ri berdasarkan peraturan pemerintah NO. 34 tahun 1985 tanggal 01 Nopember 2016 Yang dikeiuarkan oien Kementerian Pertanianan Repubiik Indonesia.
8. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesanan nikah aari Pengaaian Agama Paiopo, untuk keiengkapan adminitrasi pengurusan untuk Veteran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Banwa oieh sebab itu pemohon memonon kepada keiua Pengadiian Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pemikahan pemonon dengan aimarnum suami pemonon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar ketua Pengadiian agama Paiopo Cq. Majeiis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya Sbb:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon ( Maiara Binti Sangaai ) dengan Latang bin Bada yang dilaksanakan pada tahun 1965 di Padang Sappa Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu di Padang Sappa desa Padang Sappa, kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider:

Apabila majeiis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Banwa permohonan itsbat Nikan tersebut teian diumumkan pada papan pengumuman Pengadiian Agama Palopo mulai tanggal 24 Januari 2018 untuk masa pengumuman seiama 14 nari sebeium perkara ini disiaangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadiian Agama Paiopo senubungan dengan permohonan itsbat Nikah tersebut;

Banwa pada nari dan tanggai siaang yang teian aitetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Banwa seianjutnya Majeiis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Banwa untuk membukiiikan daili-daiii permononannya, Pemohon teian mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**iviaiara**) NiK 7317117112450052 tertanggal 02 Oktoberber 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaien Luwu, teiah bermaterai cukup, teiah disiempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P1;

- Fotokopi Kartu Keiuarga atas nama suami Pemohon (Maiara) Nomor 73172111001180001 tanggal 10 Janjari 2018 yang diterbitkan oleh Kapaia Dinas Kependuaukan dan Catalan Sipii, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan asiinya ternyata sesuai, iaiu diberi kode P2;
- Asli Surat Kematian atas nama Latang Nomor 01/LPS/2018 yang dikeiuarkan oien Kapaia Keiuranan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, tanggal 10 Januari 2018, lalu diberi kode P3
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Tentang Pemberian Tunjangan veteran Ri Nomor KEP/1111/XI/2016 tanggai 01 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan RI. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan atau Direktur jenaeraai Personii, Tenaga Manusia dan Veteran , bermeterai cukup, telah distempel Pos, teiah dicocokkan dengan asiinya ternyata sesuai dan diberi kode P4;

## B. Saksi:

1. H. Pare bin Salempang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga;

Bahwa saksi nadir waktu Pemohon dan iaki- iaki bernama Latang bin Bada, pada tahun 1965 di Padang Sappa Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu di Padang Sappa Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;

Bahwa Pemohon dan ieiaki Latang bin Bada, menikah di Padang Sappa Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;

Bahwa yang menikankan Pemohon dengan ieiaki Latang bin Bada adalah Imam setempat yang bernama Dahlan;

Bahwa yang menjadi waii nikah adaian ayah kandung Pemohon bernama Sangadi, disaksikan oleh H. Redang dan H. Laibing dengan mas kawin berupa 2 ponon keiapa;

**hiai. 4 dan ii Hai. Fen. No. iS/PdLP/2018/FA.Pip**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan lelaki Latang bin Bada tidak ada pinak yang keberatan dan tidak ada puia iarangan untuk menikah karena Pemohon berstatus perawan dan Latang bin Bada berstatus perjaka;

Bahwa Pemohon dengan lelaki Latang bin Bada telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Wahiaian, isa, Marnana, Pati dan Arifuddin;

Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan ieiaki Laiang bin Bada tidak pernah memiliki surat nikah dari KUA setempat;

Bahwa ieiaki Latang bin Bada teiah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017 karena sakit dan selama hidupnya bekerja sebagai Anggota veteran;

Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palopo untuk mensahkan nikahnya daiam rangka pengurusan tunjangan janda veteran;

iwan Patangke bin hi. Patangke, di bawan sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenai Pemohon sebagai tetangga;

Bahwa saksi hadir waktu menikah Pemohon dan laki- laki bernama Latang bin Bada pada tanun 1951;

Bahwa Pemohon dan lelaki Latang bin Bada, menikah di Padang Sappa Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;

Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan lelaki Latang bin Bada adaian imam setempat yang bernama Danian;

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Sangadi, disaksikan oieh hi. Redang dan H. Laibing dengan mas kawin berupa 2 pohon keiapa;

Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan ieiaki Latang bin Bada tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada pula larangan untuk

**riai. 5 dari 11 Hai. Pen. No. i5/Fdt.P/20iS/PA.Pip**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah karena Pemohon berstatus perawan dan Laiang bin Bada berstatus **Deri** aka;

Bahwa Pemohon dengan ieiaki Latang bin Bada telah aikanruniai 5 orang anak masing-masing bernama Wahidin, Isa, Marhana, Pati dan Arifuddin;

Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan lelaki Latang bin Bada tiada pernah memiliki surat nikah dari KUA setempat;

Bahwa lelaki Latang bin Bada telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017 karena sakit dan selama hidupnya bekerja sebagai Anggota Veteran;

Bahwa Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Palopo untuk mensahkan pernikahannya dalam rangka pengurusan tunjangan janda veteran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah suatu termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan Latang bin Bada, pada tahun 1965 di Padang Sappa Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu di Padang Sappa Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, yang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Dahlan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Sangadi, disaksikan oleh H. Redang dan H. Laibing dengan mas kawin berupa 2 pohon kelapa, hingga dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Wahidin, Isa, Marhana, Pati dan Arifuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk itu Nikah tersebut diperiukan oleh Pemohon untuk pengurusan tunjangan janda veteran, sedangkan Pemohon tidak

**hail. 6 dari ii hail. ren. No. 15/PdtP/2G18iFA.Pip**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya dengan aimarhum suaminya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah Pemohon tersebut, Pengaaiian Agama Paiopo teian mengumumkan perkara ini seiam 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persiaangan, maka yang menjaai pokok masaian daiam perkara ini aaaian apakah perkawinan Pemohon dengan Latang bin Bada, pada tahun 1965 di Paaang Sappa, Desa Paaang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, san menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan daiai-permononannya, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon teian mengajukan aiat bukti surat koae PI, P2, P3, dan P4, serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa aiat bukti PI dan P2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materii isi bukti tersebut menjeiaskan mengenai hubungan hukum secara kependudukan bahwa lelaki Latang bin Bada adaian suami Pemohon, dengan demikian aiai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa aiai bukti P3 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materii isi bukti tersebut menjeiaskan mengenai kematian almarhum Latang bin Bada yang meninggal dunia karena sakit, dengan demikian aiai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa aiat bukti P4 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materii isi bukti tersebut menjeiaskan semasa hidup Latang 'adalah Anggota Veteran RI dengan golongan D dan Pemohon selaku isteri bernak memperoien Tunjangan Janda Veteran Ri, dengan aemikian aiat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama H. Pare bin Salempang dan saksi 2 bernama Iwan Patangke bin H. Patangke sudah dewasa, sudah aisumpan

**Hai. S dari 11 Hai. Pen. No. i5/PtiLP/2018/FA.Fip**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak satupun aiasan yang aapat menghaiangi keauanya menjaai saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diaturaaiaam Pasai 145 HiR/Pasai 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa pernikahan Pemonon sebagai pinak yang ikui menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah Pemonon aaaian fakta yang diinat senairi dan aiaiami senairi dan reieven dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan keaua saksi tersebut teiah memenuhi syarat materiii sebagaimana telah diatur dalam Pasai 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiiki kekuatan pembuktian dan aapat aiterima sebagai aiat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon teiah saing bersesuaian dan saing melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada manar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pinak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon adalah perjaka. Dengan aemikian aiat bukti saksi tersebut teiah mendukung seiuruh posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari peniiaian aiat bukti tersebut aiatas serta hai-nai yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta nukum daiaam perkara ini, paaa pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon (Malara binti Sangadi) dengan lelaki Latang bin Bada benar telah dinikahkan oien imam seiempat yang bernama Dahian, dengan waii nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Sangadi;
- Pernikahan Pemohon dengan ieiaki Latang bin Bada aisaksikan oien H. Redang dan H. Laibing dengan mas kawin berupa 2 pohon kelapa;

**Hai. 7 dari ii Hai. Pen. No. i 3/Pdi. ri2Q i 8/FA. rip**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon dan ieiaki Latang bin Bada iidak aaa naiangan menikn menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang beriak;
- Lelaki Latang bin Bada telah meninggal dunia karena sakit dan semasa niaupnya adaian Anggota Veteran Ri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemonon teian sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum isiam tentang syarat dan rukun sebuan perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemonon aaiam persidangan ternyata Pemohon menikah dengan almarhum Latang bin Bada paaa tahun 1965 ai Paaang Sappa Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, dengan demikian patut diduga bahwa tidak terbitnya buku nikah Pemohon akibat tidak teriibnya pencaiaian nikah saat itu meskipun secara administrasi pencatatan perkawinan telah diatur setelah Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 disankan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut idealnya sebuah perkawinan agar aapat aibuktikan atau setidaknya diakui oien negara adaian aaanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak aapat aibuktikan dengan aaanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum isiam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Unaang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti pula bahwa semasa niaupnya aimarnum Latang bin Bada adaian Anggota Veteran Ri, maka Majeiis Hakim berpendapat sangat layak dan bijaksana jasa-jasa almarhum untuk dinargai dengan memberikan tunjangan veteran kepaaa Pemohon (Maiara binti Sangadi) selaku isteri almarhum Latang bin Bada melalui Kantor PT. Taspen;

Menimbang, bahwa beraasarkan pendapat Majeiis Hakim tersebut aiatas, v. E;ka Maielis Hakim memandang periu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat daiam Kitab Tunfah juz IV haiaman i33 yang seianjutnya diambil alih

*riai. S dari ii Hai. Fen. No. i 5/rtii.P/2018/PA.rip*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendapat majelis yang berbunyi.

^L—SHU A aJUll

jlj SI J JAjj

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan iaki- iaki bernama Latang bin Baaa, pada tahun 1965 di Padang Sappa Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu adaian san menurut nukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk daiam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul daiam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang beriakuy yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabuikan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Malara binti Sangadi**) dengan Latang bin Baaa, pada tahun 1965 di Padang Sappa Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianian penetapan ini aijatunkan daiam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 *Miladiyah.*, bertepatan dengan ianggai 21 Jumaaii Awai 1439 *Hijiriyah.* oieh kami Drs. H. Asri, M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Tommi, S.HI. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut aiucapkan daiam siaang

*hiai. 77 tiari 11 Hai. Pen. No. 15/Pdi.F/2018/PA.Pip*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hakim Anggota,

ketantera pengganti,

**Noor Ahmad Kosyidah, S.Hi.,**

**Musdalifah, S.H., M.H.,**

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh oleh Musdalifah, S.H., M.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya ;			
1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp	125.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	216.000,-
(Dua ratus enam belas ribu rupiah)			

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)